

PENGANGKATAN/PENETAPAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 030/KPTS-KPU-WO-Pilbup/III/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN
BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

ABSTRAK :

- Bahwa untuk tertib pengelolaan belanja pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013, perlu mengangkat Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada KPU Kabupaten Wajo; bahwa PNS yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Bendahara dan Atasan langsung Bendahara, belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 pada KPU Kabupaten Wajo, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan/Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Maret 2013.

- Lampiran 1 Halaman.